

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2022 telah selesai disusun. LKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LKIP Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 dan sebagai wujud pertanggungjawaban Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan.

LKIP ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*). LKIP ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang.

LKIP Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2022 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKIP ini dimasa mendatang. LKIP Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategi yang telah ditetapkan. LKIP ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategi yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga bermanfaat bagi semua

Sabang, 04 Februari 2023
KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KOTA SABANG

ZULKARNAINI, S. Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19711231 200008 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Aspek Strategis Organisasi	2
1.4. Gambaran Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang	3
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2027.....	10
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	13
2.3. Penetapan Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV	22
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Sabang Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, merupakan salah satu Instansi yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang Pendidikan di Kota Sabang.

Majelis Pendidikan Daerah adalah suatu lembaga Independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK, merupakan wadah untuk meningkatkan peran pendidikan dalam pembangunan Kota Sabang. Majelis Pendidikan daerah merupakan mitra sejajar Pemerintahan daerah dan DPRK dalam perumusan Kebijakan Daerah dan ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur dan berwibawa serta islami di Kota sabang.

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang sebagai unsur yang membantu MPD dalam melakukan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga dan ketatausahaan guna mewujudkan peran MPD dalam upaya pengembangan Sistem Pendidikan Islami dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Sabang.

Kehidupan Masyarakat Aceh telah memberikan kedudukan dan peranan terhormat kepada Adat, Agama, Pendidikan sehingga munculnya Lembaga Keistimewaan Aceh melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, memungkinkan dibentuk Lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) serta Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah untuk berperan aktif dalam menentukan kebijakan daerah. Kedudukan MPD kembali diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu :

- Sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.
- Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai salah satu instansi Pemerintahan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang mengutamakan pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan program-program Pemerintah dari pada melakukan penindakan yang bersifat represif. Strategi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan meliputi, Peningkatan Reputasi Pemerintah dan Peningkatan Kapabilitas.

1.4. Gambaran Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang

A. Kedudukan

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Sabang Kota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, merupakan salah satu Instansi yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang Pendidikan di Kota Sabang.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sejalan dengan uraian diatas maka tugas pokok yang diberikan untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas/kewenangan oleh pemerintah dibidang Pendidikan di Kota Sabang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat MPD;
- b. Penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah yang meliputi rapat – rapat;
- c. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh MPD;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang hukum dan hubungan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang umum yang meliputi tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi


Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang mengacu kepada Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang merupakan Lembaga Pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Sabang. Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang berdasarkan Peraturan Walikota Sabang tersebut terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Hubungan Masyarakat.

**Bagan Susunan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
Kota Sabang**

**Bagan Susunan Organisasi
Sekretariat Majelis Pendidikan
Daerah Kota Sabang**

**Lampiran II : Peraturan Walikota Sabang
Nomor : 41 Tahun 2016
Tanggal : 31 Desember 2021**



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Pembinaan

1. Tugas Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang adalah:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis, Program dan Kegiatan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
 - b. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum, Perlengkapan, Peralatan, Kerumahtanggaan, Perpustakaan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi, Ketatalaksanaan, Kearsipan, Rancangan Produk Hukum serta Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat.
 - c. Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.
 - d. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasian Teknis Penyusunan Program Kerja Sekretariat secara terpadu
 - b. Pembinaan dan Pengendalian Teknis Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Barang Inventaris, Peralatan, Perlengkapan, Pemeliharaan, rumah Tangga, Perpustakaan, Penataan Arsip dan Dokumentasi serta Organisasi dan Ketatalaksanaan.
 - c. Pembinaan dan Pengendalian Teknis Penyusunan Rencana Strategis Jangka Pendek dan Jangka Panjang serta Pengkajian dan Evaluasi secara berkala.
 - d. Pembinaan dan Pengendalian Teknis Pengumpulan dan Pengolahan data serta Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
 - e. Pengkoordinasian Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan pinjaman dan atau hibbah luar negeri.
 - f. Pembinaan dan Pengendalian Teknis evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - g. Pelaksanaan Koordinasi terkait penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan.
 - h. Pembinaan dan Pengendalian Teknis Penyiapan Data, informasi dan hubungan masyarakat.

- i. Pembinaan dan Pengendalian Teknis administrasi Keuangan.
 - j. Pembinaan dan Pengendalian Teknis Pengawasan dan Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sekretariat dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota dan Ketua Majelis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Umum mempunyai Tugas:
- a. Pelaksanaan Urusan Ketausahaan dan Kerumahtanggaan Sekretariat.
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Inventaris, asset Perlengkapan dan Peralatan.
 - c. Pelaksanaan Pelayanan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat.
 - d. Pelaksanaan administrasi Kepagawaian dan Ketatalaksanaan Sekretariat.
 - e. Pelaksanaan Penyusunan Penyiapan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat.
 - f. Pelaksanaan Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler.
 - g. Pelaksanaan Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugasnya.
4. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai Tugas:
- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana strategis, Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang sekretariat.
 - b. Penyiapan Perencanaan dan Anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Bantuan dan Hibah Luar Negeri.
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi Keuangan.
 - d. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keuangan.
 - e. Pelaksanaan Perbendaharaan dan Pembukuan.
 - f. Penyiapan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
 - g. Penyiapan Bahan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan.
 - h. Penyiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan.
 - i. Pelaksanaan Tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan tugasnya.
5. Subbagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai Tugas:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi.
- b. Pelaksanaan Penyebaran Informasi dan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan daerah dan
- c. Pelaksanaan Tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sekretariat sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat MPD secara Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPD

dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Setiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPD.

Isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting karena menjadi dasar utama Visi dan Misi Sekretariat MPD Kota Sabang. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat MPD Kota Sabang Tahun 2023-2026. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

Adapun yang menjadi permasalahan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang adalah;

1. Belum Sinerginya Pendidikan Nasional dan daerah, terutama Pendidikan diprovinsi Aceh yang melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Belum terwujudnya Pendidikan Berbasis Islami
3. Rendahnya biaya operasional pengawasan, sarana dan prasarana dan Koordinasi terhadap proses pembelajaran disekolah-sekolah.
4. Rendahnya kemampuan professional aparatur
5. Tidak meratanya beban kerja
6. Masih lemahnya pelaksanaan system monitoring dan pengendalian
7. Belum efektifnya pelaksanaan system dan mekanisme koordinasi

Susunan Organisasi MPD terdiri dari:

a. Pimpinan MPD

- 1 orang ketua
- 2 orang wakil ketua

Pimpinan mempunyai tugas memimpin, memberikan pertimbangan, menyusun konsep pendidikan berbasis islami sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Komisi

Komisi mempunyai tugas membuat program operasional yang berkenaan dengan bidangnya, menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data dan melakukan pembahasan awal serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua MPD.

Komisi terdiri dari:

- Komisi Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Komisi Kurikulum, Evaluasi dan Supervisi Pendidikan
- Komisi Pendidikan Prasekolah, Pendidikan dasar dan Menengah, Perguruan Tinggi, Perguruan dayah dan Pendidikan Luar sekolah

D. Sumber Daya Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang

Guna pelaksanaan tugas pokok diatas, pada tahun 2021 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang sebanyak 8 (delapan) orang, yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1:

SDM Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	-
2.	S1/D.IV	4
3.	D.III	1
4.	D.I	-
5.	SLTA	2
6.	SLTP	-
7.	SD	-
J u m l a h.....		7

Tabel 2

**SDM Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang
Berdasarkan Golongan Tahun 2022**

GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	1	2
III	-	3	-	2	5
IV	1	-	-	-	1
J u m l a h.....					7

Tabel 3

**SDM Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022**

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Struktural	4
2.	Jabatan Fungsional	-
3.	Pelaksana/Tata Usaha	3
4.	Tenaga Teknis Lainnya	-
J u m l a h		7

1.5. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang selama Tahun 2021. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKIP Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN,

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 -2027

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang. Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2022-2027 mengacu kepada RPJMD Kota Sabang Tahun 2022-2027 menunjukkan komitmen yang berisi visi, Misi, Strategi dan Faktor Pendukungnya. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda reposisi dan revitalisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang yang telah dicanangkan sebagai komitmen bersama seluruh jajaran Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang. Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan di bidang Pendidikan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan di Daerah.

A. VISI

Visi Pembangunan Kota Sabang Tahun 2022-2027 adalah

VISI : Terwujudnya pembangunan Sabang yang mandiri, sejuk, tenteram yang berbasis wisata maritim dan berazaskan syari'ah dengan semangat kebersamaan ulama dan umara.

Makna yang terkandung pada Visi ini adalah :

1. **Mandiri**, yang mengoptimalkan Potensi Daerah Sendiri, Pro Aktif membangun hubungan semua pemangku kepentingan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2. **Sejuk**, membuat Kota Asri, Indah, Segar Lingkungan yang Bersih dan Ramah Lingkungan,
3. **Tenteram**, membuat Kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

4. **Berbasis Wisata Maritim**, Kebijakan semua bidang pembangunan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka mendukung Kota Sabang sebagai gerbang wisata bahari dunia diujung Barat Indonesia
5. **Berazaskan Syariat**, Penyelenggaraan seluruh aspek pembangunan sesuai dengan ajaran islam serta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama
6. **Semangat Kebersamaan Ulama dan Umara**, Keterlibatan Ulama dalam Perumusan dan Pengambilan Kebijakan Pembangunan serta Penyelenggaraan Pemerintah Kota Sabang.

MISI : Sebagai langkah Operasional untuk mencapai Visi dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yaitu :

1. Mengembangkan kehidupan beragama dengan melaksanakan Syariat Islam dan Hubungan antar umat beragama
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan yang bisa bersaing di era global
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan
4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
5. Mengembangkan Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan
6. Meningkatkan Infrastruktur dan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (dhuafa)
7. Mengelola Sumber Daya Air dan Energi Listrik serta meningkatkan pelayanan air bersih dan listrik
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas birokrasi dalam tata kelola pemerintahan
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan APBK

Didasarkan pada pelaksanaan Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Sabang, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang mempunyai Misi untuk mendukung Program Walikota/Wakil Walikota dengan Meningkatkan Mutu Pendidikan yang bisa di era global dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun mutu dan kualitas pendidikan, sehingga memiliki orientasi masa depan dan mampu menumbuhkan komitmen untuk pembangunan daerah.

Adapun langkah-langkah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang untuk mendukung Misi Walikota/Wakil Walikota sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Aparatur secara Optimal;
2. Mengembangkan Sistem Pendidikan yang Islami di Kota Sabang;
3. Menyusun konsep-konsep pembahasan dan peningkatan mutu pendidikan, termasuk konsep pendidikan nilai-nilai (Values Education) yang sesuai dengan filosofi dan budaya masyarakat Aceh dan masyarakat Sabang khususnya serta menyusun konsep untuk pengembangan masyarakat belajar (Learning Society).
4. Memberi saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pendidikan seperti kurikulum, guru, ujian dan lain-lain;
5. Mengawasi/mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
6. Memotivasi masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari permintaan Misi, sementara sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Oleh karena itu dengan memperhatikan segala potensi, tantangan dan peluang, maka tujuan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dirumuskan sebagai berikut ;

- 1.1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 1.2. Meningkatkan Sistem Pendidikan yang Islami.
- 1.3. Meningkatkan Saran dan Pendapat kepada Pemerintah Daerah.
- 1.4. Meningkatkan Monitoring Penilaian Pelaksanaan Kebijakan dan Program-Program Pendidikan.
- 1.5. Meningkatkan Motivasi Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pengembangan Pendidikan.

Adapun Sasaran Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang yang akan dicapai adalah:

- 1.1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 1.2. Terwujudnya Sistem Pendidikan yang Islami.
- 1.3. Terwujudnya Saran dan Pendapat kepada Pemerintah Daerah.
- 1.4. Terwujudnya monitoring Penilaian Pelaksanaan Kebijakan dan Program-Program Pendidikan.
- 1.5. Terwujudnya Motivasi Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pengembangan Pendidikan.

C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang tersebut diatas perlu ditetapkan arah kebijakan yang tepat, jelas dan terarah, agar visi dan misi, tujuan dan sasaran dimaksud benar-benar dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan dan dengan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagai strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program-program Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang yang telah dilaksanakan sebagai Rencana Strategis Tahun 2022 s/d 2027 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Renstra. Rencana Kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang ditetapkan pada awal tahun 2021 yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target atas seluruh Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun Rencana Kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2021 dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur secara optimal.

Adapun indikator- indikator kinerjanya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh.

- a. Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada sekolah umum dan madrasah
- b. Implementasi kurikulum aceh yang islami

2.3. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya atau merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam suatu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun Penetapan Kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2023 yang ditetapkan pada awal Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 12 Bulan.
2. Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh dengan target 12 bulan.

Program dan Kegiatan Nomor 1 s/d 2 dananya bersumber dari APBD Kota Sabang.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Realisasi 2023
1	2	3	4
	Tercapain Peningkatan Kapasitas MPD	11 Org	11 Org
	Tercapainya Informasi Tentang Kegiatan Pendidikan	100 %	100 %
	Tercapainya Peningkatan Penguatan Kapasitas Komite Sekolah	100 %	100 %
	Tercapainya Komite Pemberdayaan Sekolah	100 %	100 %
	Tercapainya Penyusunan Kebijakan Pendidikan Kota Sabang	100 %	100 %

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan.

Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2022 di dalam Dokumen Penetapan Kinerja.

Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup Penetapan Indikator Kinerja dan Target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan Target Kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Indikator Kinerja yang dituangkan adalah indikator kinerja, sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang yang telah ditetapkan dan merupakan Indikator Outcome atau Output penting.

Pada LKIP Tahun 2023, ada beberapa sasaran strategis dan indikator yang ingin dicapai. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2023 sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing. Pemilihan indikator tersebut dengan mempertimbangkan signifikansi kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan tingkat keterukuran (*measurability*) dari indikator yang bersangkutan.

Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (Performance Plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (Performance Result). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (Performance Gap) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan jika ada, dan selanjutnya terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (Performance Improvement). Pengukuran ini menetapkan kategori pencapaian kinerja ke dalam empat kategori berikut :

Tabel 3.1

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 85%	Sangat Baik
II	70% sampai 85%	Baik
III	55% sampai 69%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Uraian target dan realisasi dari pencapaian sasaran strategis ini secara rinci dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja.

Adapun rincian tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.2

No.	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	89,77
2.	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh.	92.02
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		90.00

Analisis Pencapaian Kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis dan Evaluasi Kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan

Daerah Kota Sabang Tahun 2022 tergambar dari pengukuran kinerja pencapaian strategis tersebut di atas, yang dicapai melalui pelaksanaan 2 (Dua) program dan 6 (Enam) kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2022, seluruhnya memperoleh kategori capaian Baik dengan rata-rata tingkat capaian sebesar.....

Jika dibandingkan dengan capaian sasaran tahun lalu terjadi peningkatan dan penurunan pada beberapa indikator sasaran dengan uraian sebagai berikut :

No	Sasaran/Indikator sasaran	Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian Tahun Ini (%)	Peningkatan (Penurunan) Capaian
Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur secara Optimal				
1.	- Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	89,77	90.00	naik
2.	- Meningkatnya Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh.	92.02	92.56	naik

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat penurunan kinerja antara tahun lalu dengan tahun ini dan semua sasaran indikator yang rata-rata mencapai

Adapun yang menjadi permasalahan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang adalah;

1. Belum Sinerginya Pendidikan Nasional dan daerah, terutama Pendidikan diprovinsi Aceh yang melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Belum terwujudnya Pendidikan Berbasis Islami
3. Rendahnya biaya operasional pengawasan, sarana dan prasarana dan Koordinasi terhadap proses pembelajaran disekolah-sekolah.
4. Rendahnya kemampuan professional aparatur
5. Tidak meratanya beban kerja
6. Masih lemahnya pelaksanaan system monitoring dan pengendalian
7. Belum efektifnya pelaksanaan system dan mekanisme koordinasi

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran – sasaran strategis Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang menggunakan sumber dana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBK) Sabang Tahun 2023. Sebagai bahan Analisis dan Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang jumlah anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan dituangkan dalam tabel sebagai berikut;

BAB IV P E N U T U P

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang telah menyusun LKIP Tahun 2022 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKIP Tahun 2022 ini merupakan laporan tahun pertama dari Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2022 – 2026.

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2023.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2022, seluruhnya memperoleh kategori capaian sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 83.93%.

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Akhirnya, semoga LKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi segenap anggota organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di Kota Sabang pada masa mendatang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Sabang, 04 Februari 2023

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KOTA SABANG,

ZULKARNAINI, S. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19711231 200008 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan.

Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2021 di dalam Dokumen Penetapan Kinerja.

3.1. Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup Penetapan Indikator Kinerja dan Target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun yang bersangkutan. Indikator dan Target Kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Indikator Kinerja yang dituangkan adalah indikator kinerja, sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang yang telah ditetapkan dan merupakan Indikator Outcome atau Output penting.

Pada LKIP Tahun 2021, ada beberapa sasaran strategis dan indikator yang ingin dicapai. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang

telah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing. Pemilihan indikator tersebut dengan mempertimbangkan signifikansi kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan tingkat keterukuran (*measurability*) dari indikator yang bersangkutan.

3.2. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (Performance Plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (Performance Result). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (Performance Gap) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan jika ada, dan selanjutnya terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (Performance Improvement). Pengukuran ini menetapkan kategori pencapaian kinerja ke dalam empat kategori berikut :

Tabel 3.1

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 85%	Sangat Baik
II	70% sampai 85%	Baik
III	55% sampai 69%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Uraian target dan realisasi dari pencapaian sasaran strategis ini secara rinci dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja.

Adapun rincian tingkat capaian rata-rata untuk masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.2

No.	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	89,77

No.	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian (%)
2.	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh.	92.02
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		90.00

Analisis Pencapaian Kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis dan Evaluasi Kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. Kinerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2021 tergambar dari pengukuran kinerja pencapaian strategis tersebut di atas, yang dicapai melalui pelaksanaan 2 (Dua) program dan 8 (Delapan) kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, seluruhnya memperoleh kategori capaian Baik dengan rata-rata tingkat capaian sebesar.....

Jika dibandingkan dengan capaian sasaran tahun lalu terjadi peningkatan dan penurunan pada beberapa indikator sasaran dengan uraian sebagai berikut :

No	Sasaran/Indikator sasaran	Capaian Tahun 2021 (%)	Capaian Tahun Ini (%)	Peningkatan (Penurunan) Capaian
Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur secara Optimal				
1.	- Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	89,77	90.00	naik
2.	- Meningkatkan Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh.	92.02	92.56	naik

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat penurunan kinerja antara tahun lalu dengan tahun ini dan semua sasaran indikator yang rata-rata mencapai

3.3. Aspek Keuangan

Untuk mencapai sasaran – sasaran strategis Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang menggunakan sumber dana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBK) Sabang Tahun 2021. Sebagai bahan Analisis dan Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang jumlah anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan dituangkan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 3.3
Anggaran & Realisasi Belanja Langsung
Sumber Dana APBK Sabang
Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.974.594,-	9.556.555,-	87,08
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.410.247,-	4.100.225,-	92,97
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.162.060,-	2.959.329,-	93,59
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.402.287,-	2.497.001,-	73,39
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	863.428.151,-	788.698.730,-	91,35
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	859.497.592,-	785.058.040,-	91,34
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.930.559,-	3.640.690,-	92,63
	c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.570.857,-	124.330.795,-	92,39
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.341.625,-	2.124.375	90,72
	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	43.320.632,-	37.410.000	86,36
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.412.000,-	3.120.000,-	57,65
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.600,-	2.040.000,-	62,95
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.256.000,-	79.636.420,-	99,23
	d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.204.130,-	32.068.339,-	59,16
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya			

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Air dan Listrik	41.500.000,-	25.805.244,-	62,18
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.704.130,-	6.263.095,-	49,30
e.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.786.500,-	20.250.020,-	88,87
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.431.880,-	10.258.970,-	89,74
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.760.000,-	3.180.000,-	84,57
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.594.620,-	6.811.050,-	89,68
2.	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh			
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	298.585.240,-	287.606.280,-	96,32
	- Penetapan Standar Pendidikan Aceh	298.585.240,-	287.606.280,-	96,32
b.	Kegiatan Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh	32.480.623,-	24.472.000,-	75,34
	- Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	32.480.623,-	24.472.000,-	75,34
c.	Kegiatan Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	41.670.874,-	30.903.800,-	74,16
	- Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	41.670.874,-	30.903.800,-	74,16

Bila dilihat dari Akunbilitas Kinerja Keuangan untuk Tahun 2021, realisasi total belanja Langsung dari dana APBK adalah sebesar Rp. 1.317.886.519,- Dari total belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 1.458.700.969,-

Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- a. Masih rendahnya Pemahaman Tupoksi Aparatur Pelaksana di dalam pelaksanaan tugas, akibat rendahnya SDM yang dimiliki.
- b. Fasilitas dan sarana penunjang masih sangat minim terutama sarana dan prasarana Kantor didalam melaksanakan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara baik dan tertib.
- c. Kurangnya koordinasi antara sesama pejabat didalam melaksanakan kegiatan.

Strategi Pemecahan Masalah

1. Peningkatan SDM aparatur melalui kursus-kursus, Bimtek dan Pelatihan secara berkelanjutan dengan didukung oleh dana yang memadai.

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana Kantor yang tersedia sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dan transparansi didalam penanganan tugas serta menumbuh kembangkan kepercayaan antar sesama aparatur pelaksana.

BAB IV P E N U T U P

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang telah menyusun LKIP Tahun 2021 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKIP Tahun 2021 ini merupakan laporan tahun pertama dari Renstra Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun 2022 – 2027.

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2021.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, seluruhnya memperoleh kategoricapaian sangat baik dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 83.93%.

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Akhirnya, semoga LKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi segenap anggota organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di Kota Sabang pada masa mendatang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Sabang, 31 Desember 2021

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KOTA SABANG,

HANAFIAH, S.E
Pembina
NIP. 196411171986031004